



Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum

Diya Ul Akmal

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
diyaulakmal@gmail.com

Abstract

This article aims to understand the benefits of law within the framework of legal ideals. Additionally, it aims to determine constitutionally based legal protection. It is a conceptual study based on data obtained through a literature review. The concept of the usefulness of law has often been overlooked until now. However, it plays a very important role in a legal system. Specifically, legal protection is part of the usefulness of the law itself. The same applies to legal certainty and justice, which have long been the benchmarks of a constitutional state. A broader understanding is needed so that the usefulness of law can be understood by every legal subject in a country.

Keywords: *Legal Expediency, Legal Ideals, Rule of Law, Legal Protection, Legal System*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami kemanfaatan hukum dalam konteks *legal ideals*. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum berlandaskan konstitusi. Artikel ini merupakan penelitian konseptual yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Selama ini konsep kemanfaatan hukum sering diabaikan keberadaannya. Padahal kemanfaatan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem hukum. Secara khusus, perlindungan hukum juga bagian dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Begitupun dengan kepastian hukum dan keadilan yang selama ini menjadi tolak ukur negara hukum. Diperlukan pemahaman yang lebih luas agar kemanfaatan hukum dapat dipahami oleh setiap subjek hukum pada suatu negara.

Kata Kunci: Kemanfaatan Hukum, *Legal Ideals*, Negara Hukum, Perlindungan Hukum, Sistem Hukum

1. Pendahuluan

Negara merupakan organisasi terbesar yang terdiri dari kelompok masyarakat dengan cita-cita yang sama.¹ Secara umum, suatu negara memiliki wilayah serta pemerintahan yang menjalankan kehidupan bernegara. Pada suatu negara juga terdapat sistem hukum yang dijadikan landasan untuk melindungi hak masyarakat, membatasi kewenangan pemerintah, serta menjadi dasar bertindak dalam kehidupan bernegara. Setiap negara memiliki hukumnya masing-masing yang secara khusus memiliki perbedaan karena kebutuhan masyarakatnya yang berbeda.

¹ Moh. Mahfud M.D, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 2.

Pembahasan sistem hukum akan beriringan dengan pemahaman konsep negara hukum. Pada suatu negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang wajib untuk dipatuhi.² Secara umum, negara-negara yang ada di dunia berusaha mengarahkan negaranya dengan didasarkan pada negara hukum. Setiap konsep negara hukum dielaborasi dengan kebutuhan masyarakat pada setiap negara tersebut. Adapun negara hukum Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan yang dapat diartikan juga sebagai bentuk manfaat yang tercantum dalam konstitusi.³

Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya.⁴ Konstitusi menormakan pembatasan bagi lembaga negara sekaligus juga menjadi norma hukum yang memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.⁵ Menurut Muna Ndulo sebagaimana dikutip oleh Danggur Konradus⁶ menekankan konstitusi sebagai cerminan kehidupan suatu bangsa yang menjadi cita-cita bersama.

Pada perkembangannya, subsistem hukum yaitu substansi hukum berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat. Substansi hukum tidak terbatas pada hukum tertulis karena terdapat juga hukum tidak tertulis. Seperti bangsa Indonesia yang mengakui juga keberadaan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis.⁷ Hal ini merupakan kekhususan yang ada di negara Indonesia dan berbeda dengan negara lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada negara yang juga mengakui keberadaan hukum adat di negaranya.

Dinamika ketatanegaraan menempatkan kemanfaatan hukum seakan terabaikan terutama dalam konteks teoritis. Hal ini yang menjadikan adanya pertanyaan, dimana letak kemanfaatan hukum? Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dengan didasarkan pada norma hukum tertinggi yaitu konstitusi. Pembahasan yang dilakukan akan mengelaborasi dengan pemahaman negara hukum.

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian konseptual yang didasarkan pada teori hukum secara umum dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data sekunder

² Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 30, 2014, <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

³ Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2007): 300-322.

⁴ Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Jima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44-54.

⁵ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173-80.

⁶ Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (July 25, 2016): 198, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206>.

⁷ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Ihkam* 4, no. 1 (2009): 125-40.

yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah) dan bahan hukum tersier (internet).⁸ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman, mengembangkan teori, dan menjabarkannya secara kompleks.⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,¹⁰ analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat) dengan berlandaskan pada logika ilmiah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum yang ada di dunia terus berkembang dan menyesuaikan kebutuhan setiap negara atas pemberlakuan sistem hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie¹¹, konsep negara hukum berkembang dengan didasarkan substansi hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang fungsinya dikembangkan untuk menyesuaikan struktur politik, ekonomi, maupun sosial. Pengembangan konsep negara hukum pada suatu negara bertujuan untuk menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara.¹² Setiap tindakan pemerintah maupun kehidupan sosial masyarakat seluruhnya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Tindakan pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Negara yang menyelenggarakan konsep negara hukum menegaskan tata pemerintahan dengan didasarkan pada Konstitusi sehingga sangat menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara.¹³ Azhary¹⁴ menekankan setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam konsep negara hukum, diantaranya pemerintahan yang melaksanakan kepentingan umum, didasarkan pada hukum yang berlaku, dan dilaksanakan atas kehendak rakyat. Dengan demikian, pemahaman negara hukum dapat dipahami sebagai negara yang diperintah oleh aturan hukum dengan dilandaskan pada kehendak rakyat dalam pembentukan aturan hukum dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi yang ada pada suatu negara. Esensi negara hukum dalam Konstitusi terdapat dalam substansinya yang menekankan keadilan substansial, persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, perlindungan

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 113-114.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 167.

¹⁰ Soekanto and Mamuji..., *op.cit*, hlm. 32.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2011), hlm. 1-17.

¹² Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235-45.

¹³ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (July 14, 2023): 201-22, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.

¹⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UIPress, 1995), hlm. 20-21. Dikutip juga dalam Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 170-88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menekankan adanya transparansi pemerintahan.¹⁵ Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Khelda Ayunita¹⁶ menegaskan fungsi Konstitusi secara lebih rinci sebagai penentu serta pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan organ negara, mengatur hubungan organ negara dengan warga negara, memberi legitimasi kekuasaan negara, mengatur pengalih kekuasaan dari rakyat kepada negara, sebagai sarana pemersatu, sarana kontrol sosial, dan sarana perekayasa masyarakat.

Pada tataran empiris, konsep negara hukum juga menentukan sistem peradilan yang diterapkan pada suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁷, penegakan hukum merupakan proses dalam menegakan norma hukum dalam realita sehingga hukum menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran polisi, pengacara, jaksa, dan hakim sangat penting sebagai bagian dari proses peradilan yang dilakukan.¹⁸ Dikarenakan perannya yang sangat penting tersebut, peningkatan kualitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menunjang proses peradilan. Proses peradilan yang baik akan menciptakan keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan.

Indonesia menerapkan konsep negara hukum dengan didasarkan pada konsensus bangsa sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disepakati dan ditetapkan.¹⁹ UUD NRI 1945 juga menjelma menjadi cita-cita bangsa dalam mewujudkan perlindungan hak warga negara sekaligus pembatasan bertindak bagi setiap lembaga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa dinamika perubahan melalui amandemen pertama hingga keempat. Meskipun demikian, substansi berkaitan dengan konsep negara hukum tetap dipertahankan.²⁰

Perkembangan serta perubahan norma dalam konstitusi turut merubah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum merupakan satu kesatuan dari tatanan yang saling berkaitan satu sama lain yang memerlukan kerja sama antar bagiannya.²¹ Sistem hukum di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik pengertiannya dalam UUD NRI 1945 maupun aturan-aturan turunannya. Hanya saja sistem hukum terjabarkan melalui norma-norma kelembagaan yang saling melengkapi satu sama lain. Hal ini sangat penting terutama untuk dapat mewujudkan konsep negara hukum yang diharapkan.

¹⁵ Lestari Wulandari S, Biloka Tanggahma, and Rivaldhy N. Muhammad, "Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9456-68.

¹⁶ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 25. Dikutip juga dalam Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (June 3, 2014): 40-60, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum" (Jakarta, 2016), hlm. 1-4.

¹⁸ Fadhlin Ade Candra and Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (August 11, 2023): 41-50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 22. Dikutip juga dalam Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Qadai* 8, no. 1 (2021): 87-100.

²⁰ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (May 31, 2023): 372-88, <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

²¹ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal Tapis* 11, no. 1 (2015): 34-45.

Pada suatu sistem hukum tergambarkan bagian-bagian dari kelembagaan negara terutama lembaga yang membentuk hukum, melaksanakan hukum, dan penegakan hukum.²² Pembentukan hukum harus diarahkan untuk memenuhi aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Sementara pelaksanaan hukum harus didasarkan pada kepastian hukum agar melindungi subjek hukum utamanya setiap individu warga negara. Penegakan hukum menjadi langkah pencarian keadilan bagi para pihak.

4.2. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum

Negara hukum merupakan perwujudan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum ditujukan kepada subjek hukum dalam bentuk norma hukum yang bersifat preventif serta proses peradilan sebagai langkah akhir dalam pencarian keadilan. Menurut Setiono²³, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin perlindungan hak masyarakat sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan tertib hukum. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari kemanfaatan hukum yang tercermin dari norma hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi dari norma hukum itu sendiri. Hukum yang baik merepresentasikan nilai kemanfaatan yang pada implementasinya memberikan kepastian hukum dan keadilan.²⁴ Setidaknya terdapat 2 sumber perlindungan hukum.²⁵ Pertama, didasarkan pada norma hukum. Kedua, aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya hukum yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman. Rasa aman yang dimaksud adalah perlindungan dari gangguan maupun ancaman dari individu lainnya.²⁶ Perlindungan hukum sangat penting karena bertujuan untuk memberi kepastian kepada subjek hukum untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Hukum yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat akan memberikan perlindungan hukum yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik

²² Diya Ul Akmal and Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia," *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 24, 2023): 129–62, <https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008>.

²³ Setiono, "Rule of Law" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁴ Akmal and Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia."

²⁵ JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79–84.

²⁶ Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum" (hukumonline.com, 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

²⁷ Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya" (hukumonline.com, 2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3>.

bagi lembaga legislatif dalam membentuk hukum. Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk hukum harus mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat atas hukum. Perlindungan hukum tidak dapat maksimal apabila hukum yang dibentuk tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Upaya perlindungan hukum juga memerlukan aparat penegak hukum yang memahami substansi hukum dengan baik. Banyaknya permasalahan dalam implementasi hukum didasarkan kurangnya kualitas aparat penegak hukum. Hubungan antara substansi hukum dengan aparat penegak hukum sangat penting karena bermuara pada pencarian keadilan. Setiap proses yang dilakukan dengan baik maka akan berujung pada terciptanya tertib hukum ditengah-tengah masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika aparat penegak hukum tidak mengimplementasikan aturan hukum dengan baik maka akan berkemungkinan tertib hukum tidak akan terbentuk.

4.3. Perwujudan *Legal Ideals* dalam Negara Hukum Indonesia

Legal Ideals merupakan konsep yang sarat akan makna. *Legal Ideals* tidak terbatas pada sistem hukum melainkan bersandar pada kebutuhan masyarakat. Selama ini pemikiran ahli cenderung terbelenggu pada kepastian hukum yang berlandaskan hukum positif maupun keadilan yang berdasarkan kondisi empirik. Kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan dapat diartikan sebagai kemanfaatan hukum. Kemanfaatan menjadi krusial dalam kehidupan negara hukum karena didasarkan pada pembentukan hukum.

Istilah *legal ideals* merupakan penggambaran positif dari terbentuknya sistem hukum ideal pada suatu negara dengan didasarkan pada kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi subjek hukum yang didengarkan setiap aspirasinya dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum. Dengan kata lain, konsep *legal ideals* dapat juga diartikan sebagai hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada negara hukum, konsep *legal ideals* menuntun sekaligus mengarahkan setiap elemen negara (termasuk aparat penegak hukumnya) untuk melihat masyarakat sebagai subjek yang dilindungi. Negara memiliki tanggung jawab dalam pembentukan dan penegakan hukum.²⁸ Hal ini menjadi dasar dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Hukum pada akhirnya menjadi landasan dan berperan besar dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat telah menormakan konsep negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Dikarenakan telah ditegaskan dalam konstitusi maka negara memiliki kewajiban untuk membentuk hukum yang baik dengan berdasarkan kebutuhan

²⁸ Akmal and Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia."

masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum yang telah dibentuk dan disahkan.

Secara filosofis, konsep negara hukum Indonesia tidak secara mutlak sama dengan *rechtstaat* maupun *rule of law*.²⁹ Hal ini dikarenakan *legal ideals* yang dituju tidak sama. Bangsa Indonesia mengarahkan sistem hukumnya dengan menyesuaikan perkembangan ketatanegaraan serta kehidupan sosial masyarakat. Dapat diartikan juga bahwa bangsa Indonesia mencoba membentuk negara hukumnya sendiri dan hanya menjadikan konsep negara hukum lainnya sebagai landasan awal.

Perbedaan konsep negara hukum dapat dilihat perbandingannya antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Belanda pernah menjajah Indonesia namun sistem ketatanegaraan dan sistem hukumnya terdapat perbedaan.³⁰ Di Indonesia, hukum diharapkan untuk diarahkan menuju kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Belanda juga mengarahkan pembentukan Undang-Undangnya berdasarkan kebutuhan masyarakat akan hukum.³¹

Secara lebih spesifik, perlindungan hukum dalam konteks negara hukum Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Hukum yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum dalam implementasinya serta penegakan hukum yang dilakukan. Sementara itu, hukum yang dibentuk dengan mengabaikan aspirasi masyarakat akan meminimalkan aspek manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman pembentuk hukum sangat berpengaruh secara signifikan dalam mencapai perlindungan hukum yang diharapkan.

Aspek kemanfaatan tidak selalu selaras dengan kebahagiaan sebagaimana yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham.³² Hal ini dapat diartikan juga bahwa konsep *legal ideals* tidak sama dengan konsep dari Jeremy Bentham. Hanya saja, konsep *legal ideals* tetap mendasarkan pandangan Jeremy Bentham sebagai landasan awal dalam memahami aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Pada negara hukum Indonesia prinsip kebahagiaan masyarakat tidak serta merta dapat diimplementasikan karena didasarkan pada hukum positif. Oleh karenanya, konsep *legal ideals* lebih cocok apabila disandingkan dengan ranah empirik di Indonesia.

Konsep *legal ideals* dalam negara hukum Indonesia harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen seperti setiap lembaga negara hingga individu dalam masyarakat. Hal tersebut untuk dapat menggapai cita-cita yang diharapkan bersama. Apabila hal ini tidak dipahami oleh subjek dalam artian individu dalam lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun individu masyarakat maka *legal ideals* hanya akan menjadi angan belaka. Oleh karenanya, *legal ideals* harus dipahami sebagai landasan kehidupan

²⁹ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339-58.

³⁰ Diya Ul Akmal, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2023): 12-28.

³¹ Akmal.

³² H R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

bermasyarakat dan bernegara demi mewujudkan negara hukum Indonesia yang diharapkan.

5. Kesimpulan

Legal ideals merupakan konsep yang mendasarkan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Selama ini pada ranah empirik selalu memahami sistem hukum yang ditujukan untuk kepastian hukum maupun keadilan. Padahal kepastian hukum dan keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek kemanfaatan. Kemanfaatan hukum merupakan integrasi setiap aspirasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Oleh karenanya, kepastian hukum dan keadilan dapat juga diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek kemanfaatan itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan langkah lanjutan setelah pembentukan hukum yang sekaligus juga bagian dari kemanfaatan hukum. Diharapkan aspek kemanfaatan dapat dipahami oleh setiap unsur ketatanegaraan hingga masyarakat dalam negara hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akmal, Diya Ul. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2023): 12-28.
- Akmal, Diya Ul, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia." *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 24, 2023): 129-62. <https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008>.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235-45.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- — —. "Penegakan Hukum." Jakarta, 2016.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UIPress, 1995.
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (August 11, 2023): 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Cecep Cahya Supena. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (May 31, 2023): 372-88. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk

- Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173–80.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54.
- Jayanti, Dian Dwi. "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum." *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.
- Jimly Asshidiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Konradus, Danggur. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (July 25, 2016): 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206>.
- M.D, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Qadau* 8, no. 1 (2021): 87–100.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis* 11, no. 1 (2015): 34–45.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (July 14, 2023): 201–22. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.
- S, Lestari Wulandari, Biloka Tanggahma, and Rivaldhy N. Muhammad. "Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9456–68.
- Salman, H R Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (June 3, 2014): 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Setiono. "'Rule of Law.'" Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79–84.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2007): 300–322.
- Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339–58.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam* 4, no. 1 (2009): 125–40.
- Tim Hukumonline. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya." *hukumonline.com*, 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3>.

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30, 2014. <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.